



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI**
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI

NOMOR :117 /PL.01.5-Kpt/3275/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI NOMOR :
112/PL.01.5-Kpt/3275/KPU-Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI
KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU 2019 DI KOTA BEKASI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Jadwal Kampanye Rapat Umum ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Nomor : 270/684/SETDA.Tapem perihal Usulan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu 2019 tertanggal 31 Januari 2019, dan adanya perubahan lampiran di kolom keterangan di Kecamatan Bekasi Timur dan di kolom luas dan kapasitas di Kecamatan Bekasi Utara Serta adanya Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 maka perlu dilakukan perubahan Surat Keputusan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 112/PL.01.5-Kpt/III/2019 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu 2019 di Kota Bekasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor : 111 tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan** :
1. Surat dari Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Nomor : 270/684/SETDA.Tapem perihal Usulan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu 2019 tertanggal 31 Januari 2019;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 122/PL.01.5-BA/KPU-Kot/III/2019 Tentang Perubahan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 115 /PL.01.5-BA/KPU-Kot/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI NOMOR : 112/PL.01.5-Kpt/3275/KPU-Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU 2019 DI KOTA BEKASI**
- KESATU** :
- Perubahan lampiran pada Surat Keputusan ini terletak pada kolom keterangan di Kecamatan Bekasi Timur, dan di kolom luas dan kapasitas di Kecamatan Bekasi;
- KEDUA** :
- Lokasi Kampanye Rapat Umum sebagaimana tersebut tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi ini dan perubahan hanya terletak pada kolom keterangan, dan menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Bekasi
pada tanggal : 24 Maret 2019



Lampiran : Perubahan Keputusan Ketua KPU Kota Bekasi
 Nomor : 122/PL.01.5-Kpt/3275/KPU-Kot/III/2019
 Tanggal : 24 Maret 2019
 Tentang : Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kota Bekasi Nomor : 112/PL.01.5-Kpt/3275/KPU-Kot/III/2019 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu 2019 Di Kota Bekasi

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA BEKASI

NO	KECAMATAN	LOKASI	LUAS DAN KAPASITAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	BEKASI SELATAN	-	-	Tidak ada tempat yang dapat dipergunakan
2.	BEKASI TIMUR	Lapangan Multiguna Jl. Lapangan Serbaguna No. 1 Kelurahan Margahayu	Luas 20.000 M, Kapasitas 7500 Orang	
3.	BEKASI UTARA	Lapangan Sepakbola dekat pemakaman umum Rt. 005 Rw. 001 Kel. Teluk Pucung Bekasi Utara	Luas 2000 M, Kapasitas 1000 Orang	
4.	BANTAR GEBANG	Lapangan Rawa Tengah Kel. Cikiwul Rt. 04 Rw. 02 Bantar Gebang	Luas 3,5 H, Kapasitas 10.000 Orang	
5.	MUSTIKA JAYA	Lapangan Pedurenan Jl. Raya Bantar Gebang - Setu	Luas 9800 M, Kapasitas 5.000 Orang	
6.	RAWALUMBU	Lapangan Kecamata Rawalumbu	Luas 1500 M, Kapasitas 700-1000 Orang	
7.	JATI SAMPURNA	Lapangan Sepakbola depan Kelurahan Jati Ranggon Jl.. Raya Jatiranggon Rt. 02 Rw. 05 Kel. Jatiranggon	Kapasitas 20.000 Orang	
8.	JATI ASIH	Lapangan Rawa Semut Rw. 13 Kelurahan Jati Asih.	Kapasitas 2.000 Orang	
9.	PONDOK GEDE	Lapangan Stadion Mini Pondok Gede Jl. Raya Jatiwaringin Samping Kantor Kec. Pondok Gede	Luas 10,432 M, Kapasitas 5.000 Orang	
10.	PONDOK MELATI	Lapangan Ring Rudal Perumahan Melati Indah Rw. 07 Kelurahan Jatirahayu Pondok Melati	Luas 5000 M, Kapasitas 10.000 Orang	
11.	BEKASI BARAT	Lapangan Puri Idaman Rw. 003 Kelurahan Bintara Jaya	Luas 10.000 M, Kapasitas 5.000 Orang	
12.	MEDAN SATRIA	-	-	Tidak ada tempat yang dapat dipergunakan

Bekasi, 24 Maret 2019
 Ketua
 KOTA BEKASI
 NURUL SUMARHENI